

BAB V

KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan analisis pada bab-bab terdahulu, berikut disajikan kesimpulan yang merupakan jawaban terhadap permasalahan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Hukum perpajakan yang akan dikenakan oleh *youtuber* dan penjual *online shop* diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, Surat Edaran Pajak Nomor SE- 62/PJ/2013 tentang Penegasan Ketentuan Perpajakan atas Transaksi *E-Commerce*, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.010/2018 tentang Perlakuan Perpajakan atas Transaksi Perdagangan melalui Sistem Elektronik yang melakukan empat model transaksi *e-commerce* seperti *Online Market Place*, *Classified Ads*, *Daily Deals*, dan *Online Retail* akan dikenakan pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai, yang meliputi pajak atas proses bisnis jasa penyediaan tempat dan/atau waktu, pajak atas proses bisnis penjualan barang dan/atau jasa, pajak atas proses bisnis penyetoran hasil penjualan kepada *online marketplace merchant* oleh penyelenggara *online marketplace* dan pajak atas online retail.

2. Belum semua *youtuber* dan penjual *online shop* telah membayar pajak yang telah ditentukan. Proses pengawasan dengan *social network analytics system* belum terlaksana, petugas pajak masih secara manual memantau setiap aktivitas *youtubers* dan penjual *online shop* sehingga bukan tidak mungkin akan ada *youtubers* dan penjual *online shop* yang belum teridentifikasi karena keterbatasan manusia

3. Sanksi yang akan dikenakan oleh *Youtuber* dan penjual *online shop* adalah

a. Sanksi Administrasi

- Sanksi bunga yang sesuai dengan Pasal 9 Ayat 2(a) yaitu sebesar 2% per bulan yang wajib pajaknya membayar pajaknya setelah jatuh tempo dan Ayat 2(b) berupa 2% untuk wajib pajak yang baru membayar pajak setelah jatuh tempo penyampaian SPT Tahunan;

- Sanksi denda sebesar Rp.500.000,00 bagi yang telat menyampaikan SPT Masa PPN, Rp100.000,00 untuk wajib pajak perorangan yang telat dalam mmenyampaikan SPT Masa PPh, dan Rp 1.000.000,00 untuk wajib pajak badan dan;

- Sanksi kenaikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari pajak yang kurang dibayar

b. Sanksi Pidana

Sanksi pidana paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun, serta denda minimal 2 kali pajak terutang dan maksimal 4 kali pajak terutang yang tidak dibayar atau kurang dibayar.

5.2 Keterbatasan

Peneliti menyadari bahwa penelitian ini sangat mungkin terjadi keliruan karena dalam penelitian ini, penulis menghadapi keterbatasan dimana seharusnya peneliti melakukan penelitian perpajakan youtuber dan penjual online shop secara empiris dengan cara wawancara ataupun pembagian kueioner sehingga dapat mendapatkan data yang lebih komprehensif, baik dari sisi pajak, maupun dari sisi youtuber dan penjual online shop namun dikarenakan keterbatasan waktu maka peneliti hanya dapat melakukan penelitian secara normatif.

5.2. Rekomendasi

1. Bagi Youtuber dan Penjual Online Shop, perlu meningkatkan pengetahuan atas hukum yang mengatur transaksi elektronik dan hukum perpajakan khususnya Pajak Penghasilan dan pajak Pertambahan Nilai dikarenakan jika tidak melakukan kewajiban tersebut akan dikenakan sanksinya.

2. Bagi Mahasiswa, dapat memperkaya khasanah kepustakaan pendidikan dan mengembangkan ilmu hukum pajak yang khususnya hukum pajak penghasilan
3. Bagi Akademisi, dapat menjadi bahan masukan untuk menindaklanjuti hasil penelitian dengan kajian yang berbeda.
4. Bagi Direktorat Jendral Pajak, perlu adanya peningkatan pada *System Social Network Analytics* agar dapat terintegrasi dalam setiap media social. Sehingga Direktorat Jendral Pajak dalam melakukan pengawasan dan pengecekan pada semua youtuber dan penjual online shop. Selain dari peningkatan *System Social Network Analytics*, Direktorat Jendral Pajak juga dapat bekerjasama dengan Kominfo sehingga data dan informasi yang diterima Direktorat Jendral Pajak dapat digunakan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan kepada Youtuber dan Penjual online shop dalam membayar pajaknya dan kebenaran data yang dilaporkan.